BAB II

LANDASAN TEORI



2.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

[1]Jog"Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian".

Sistem Informasi Manajemen merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. Sistem Informasi Manajemen tergantung dari besar kecilnya organisasi, dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi, menyediakan informasi dari transaksi keuangan.
2. Sistem informasi pemasaran, menyediakan informasi untuk penjualan, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.
3. Sistem informasi manajemen persediaan.
4. Sistem informasi personalia.
5. Sistem informasi distribusi.
6. Sistem informasi pembelian.

7. Sistem informasi kekayaan.
8. Sistem informasi analisis kredit.
9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan.
10. Sistem informasi teknik.

Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*lower level management*), manajemen tingkat menengah (*middle level management*), manajemen tingkat atas (*top level management*).

2.2 Pengertian Umum Tentang Gaji

Menurut UU No.8 Tahun 1974 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu tetap atau bisa juga balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.

Dengan pengertian gaji diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

2.3 Ketentuan Umum Tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil

UU No. 8 tahun 1974 digariskan bahwa kepala setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada hakikatnya setiap Pegawai Negari Sipil haruslah mendapat gaji yang layak yang sesuai dengan beban pekerjaan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya.

[2]Tha"Sistem penggajian yang dianut untuk Pegawai Negeri Sipil menurut UU yang berlaku adalah sistem skala tunggal digabung dengan sistem skala ganda atau sistem skala gabungan".

Gabungan sistem penggajian ini berarti bahwa negara memberikan gaji sama kepada pegawai yang berpangkat sama dan disamping itu diberikan tunjangan jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanggung jawab yang berat atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan keterampilan khusus.

Dilain pihak terdapat faktor pembatas yang kuat yaitu besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan negara, hal tersebut diatur dalam PP No. 7 1977 ditentukan dengan adanya skala gaji untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu dari pangkat Juru Muda I/a sampai dengan Pembina Utama IV/e, ini berarti bagi setiap pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dalam 2 atau 3 tahun akan mengalami kenaikan gaji berkala.

PP No. 15 tahun 1985 merupakan pengganti dari peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil PP No. 7 tahun 1977 dilengkapi dengan PP No. 8 tahun 1984. Dengan PP No. 8 tahun 1984 kepada Pegawai Negeri Sipil disamping penghasilannya sebagaimana diatur dalam PP No. 7 tahun 1977 juga diberikan tunjangan perbaikan penghasilan, yaitu:

1. Untuk Pegawai Negeri Sipil
    a. Untuk golongan I sebesar 130 % dari penghasilan
    b. Untuk golongan II sebesar 107 % dari penghasilan
    c. Untuk golongan III sebesar 90 % dari penghasilan
    d. Untuk golongan IV sebesar 84 % dari penghasilan

2. Untuk Pejabat Negara

   84% dari penghasilan

Pengertian penghasilan dalam PP No.8 tahuan 1984 ini meliputi:

- Gaji Pokok, sebagaimana diatur dalam PP No.7 tahun 1977
- Tunjangan Istri/suami
- Tunjangan Anak

Dengan adanya PP No. 15 tahun 1985 pemberian tunjangan perbaikan dihapuskan dan sekaligus diadakan penyesuian didalam gaji pokok.

2.4 Sistem Penggajian

Ada beberapa sistem penggajian yang berkembang di Indonesia, setiap dekade memiliki sistem penggajian yang berbeda.

2.4.1 Persamaan dan Perbedaan Gaji dan Upah

Persamaan Gaji dengan Upah:

1. Suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai balas jasa atas kewajiban yang telah dilaksanakan.
2. Merupakan hak bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaannya.

Perbedaan Gaji dengan Upah:

1. Seseorang mendapat gaji yang merupakan ketetapan sepihak bahwa adanya hubungan vertikal antara pemerintah dan Pegawai Negeri.
2. Upah merupakan kata sepakat antara majikan dengan buruh.

2.4.2 Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil

1. Perkembangan gaji, sebelum kemerdekaan

1) Politik dan Ukuran gaji (zaman Belanda)

a. Masyarakat Pribumi, pengukuran gajinya menurut cara Indonesia.

b. Masyarakat Non Pribumi, pengukuran gajinya menurut cara Barat.

c. Masyarakat Etnis pendatang, pengukuran gajinya menurut pendidikan.

2) Ijazah sekolah sangat berpengaruh.

3) Sistem, 1 Februari 1925 lahir BBL 1925 (Sistem Horizontal)

2. Zaman Jepang

1) Politik dan Ukuran Gaji mengenai golongan-golongan, yaitu pekerja rendah, pegawai rendah, pegawai menengah, pegawai tinggi.

2) Ijazah sekolah tidak berpengaruh.

3) Lahirnya BBL tahun 1938 yang mengkombinasikan antara sistem horizontal dan sistem blok, sehingga masa kerja tidak langsung menentukan potongan. Dalam kenaikan pangkat hanya diberikan gaji yang terdekat ke atas gaji lama.

3. Setelah Kemerdekaan

1) PGP tahun 1948 diatur dalam PP 21 tahun 1948

2) PGPN tahun 1955 diatur dalam PP 23 tahun 1955

3) PGPN tahun 1961 diatur dalam PP 200 tahun 1961

4) PGPS tahun 1968 diatur dalam PP 12 tahun 1968

5) PGPS tahun 1977 diatur dalam PP 7 tahun 1977

6) Pada tahun 1985 menggunakan PP 15 tahun 1985

7) Pada tahun 1992 menggunakan PP 51 tahun 1992

8) Pada tahun 1985 menggunakan PP 15 tahun 1993

9) Pada tahun 1997 menggunakan PP 6 tahun 1997

2.4.3 Macam-macam sistem penggajian

1. Sistem Blok

   Mengutamakan derajat jabatan.

2. Sistem Horizontal

   Sistem yang memperhatikan masa kerja.

3. Skala Tunggal

   Sistem ini memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dan tidak mengurangi sifat pekerjaannya.

4. Skala Ganda

   Sistem ini didasarkan pada pangkat, sifat pekerjaannya, prestasi, berat dan tanggung jawab.

5. Gabungan

   Perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda (UU No. 8 tahun 1974) yang disesuaikan dengan besarnya gaji pokok, pangkat yang sama, serta tunjangan.

2.4.4 Aturan Dalam Penghitungan Gaji

1. Gaji Pokok, total perhitungan gaji pokok dimuat dalam PP No. 15 tahun 1997

2. Tunjangan Umum

   1) Tunjangan Keluarga.

      a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok

b. Tunjangan Anak sebesar 2% dari gaji pokok

1) Tunjangan Jabatan struktural/fungsional.

Tunjangan ini dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Potongan-potongan

1) Potongan iuran wajib bagi setiap Pegawai Negeri adalah 10% dari gaji pokok baru ditambah tunjangan keluarga.

2) Potongan PPH sebesar 15 % atas kelebihan penghasilan yang melebihi batas. Penghasilan yang tidak kena pajak adalah tetap berlaku sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan RI No.1209/KMK.04/1989 tanggal 31 Oktober 1989.

3) Potongan lainnya, misalnya potongan PFK bulog, iuran amal, sedekah KORPRI.

4. Pembulatan

Untuk memudahkan penyelesaian administrasi maka dalam perhitungan penghasilan diadakan pembulatan-pembulatan, yaitu dengan dibulatkan keatas menjadi ratusan rupiah. Dengan demikian akan terdapat angka pembulatan sebagai salah satu unsur perhitungan penghasilan bruto yang harus dicantumkan pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji.